



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 144 TAHUN 2021  
TENTANG  
MEKANISME PENAMAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tertib administrasi nama jalan akan mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penamaan jalan akan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menata, dan menertibkan nama jalan agar memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penamaan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENAMAAN JALAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dunia atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Jalan nasional adalah Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
8. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
9. Jalan Kabupaten adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
10. Jalan lingkungan/Nagari adalah Jalan Umum yang berada dalam satu kawasan lingkungan di Nagari.
11. Nama jalan adalah identitas yang diberikan untuk membedakan antara Jalan yang satu dengan Jalan yang lain dengan maksud mempermudah pencarian suatu tempat.
12. Penamaan jalan adalah pemberian identitas terhadap suatu ruas Jalan tertentu dengan maksud memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi suatu alamat.
13. Papan nama jalan adalah suatu alat/media yang digunakan untuk menyatakan identitas ruas Jalan tertentu.
14. Pengembang adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pembangunan perumahan dan permukiman.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## Pasal 2

- (1) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
  - a. memupuk dan membangun semangat nasionalisme, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan administrasi kependudukan;
  - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan identifikasi alamat;
  - d. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
  - e. melestarikan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan karakteristik kearifan lokal; dan
  - f. tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 3

Penamaan jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketertiban;
- d. keadilan; dan
- e. partisipasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Penamaan jalan meliputi :

- a. jenis jalan;
- b. penamaan jalan;
- c. tiang papan nama jalan dan tuisan; dan
- d. larangan; dan

## BAB III JENIS JALAN

### Pasal 5

Jenis jalan meliputi :

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan lingkungan/nagari.

BAB IV  
PENAMAAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Kewenangan  
Pasal 6

- (1) Setiap jenis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berada di Daerah harus mempunyai nama jalan.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kriteria Penggunaan Nama Jalan  
Pasal 7

- (1) Nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diambil dari :
  - a. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun lokal;
  - b. nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
  - c. nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama yang telah meninggal dunia;
  - d. nama-nama flora, fauna, dan bentukan alam di Indonesia;
  - e. nama-nama legenda cerita rakyat lokal;
  - f. nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - g. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Nama jalan yang diambil dari nama pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengusulan Nama Jalan  
Pasal 8

- (1) Pengusulan pemberian nama jalan diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan maksimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud;
- (3) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
  - d. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara, dan daerah; dan
  - e. perusahaan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.

- (4) Bupati dapat membentuk tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usul Penamaan Jalan.

## BAB V

### TIANG PAPAN NAMA JALAN DAN TULISAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan papan nama jalan;
- (2) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan lingkungan/nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.

#### Pasal 10

Penulisan dan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penulisan berpedoman pada tata kaidah Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah yang baik dan benar;
- b. ditempatkan di pangkal dan ujung jalan;
- c. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
- d. memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
- e. pertimbangan teknis lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 12

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD, APBNagari dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. mengubah nama jalan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
- b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama jalan dengan tanpa hak.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, nama-nama jalan di Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Nama-nama jalan yang ada di Daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 25 Oktober 2021  
BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada Tanggal 25 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
MAWARDI ROSKA